



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : R/ 58 /S.SM.01.00/2017 01 Februari 2017
Sifat : Segera
Hal : **Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS
dari Program Pegawai Tidak Tetap dan
hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan**

**Yth. Bupati Kampar
di
Tempat**


Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan memperhatikan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan **Bupati Kampar Nomor: HK.05.01/II/984/2016 dan Nomor: 440/BUP-KPR/5** bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, terlampir;
2. Penetapan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terlampir;
3. ✓ Penetapan kebutuhan dan hasil SKD tersebut angka 1 dan 2 menjadi dasar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus dan proses pengangkatan menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan ketentuan:
 - a. Mulai dari proses pemberkasan sampai dengan penetapan keputusan pengangkatan sebagai CPNS dilarang memungut biaya apapun sesuai dengan Program Pemerintah mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan dan penempatan sebagai CPNS harus sesuai dengan penetapan kebutuhan PNS, sebagaimana tersebut angka 1;

- c. CPNS yang diangkat sebagaimana huruf b dilarang dipindahkan minimal 5 (lima) tahun masa kerja. Untuk itu, PNS yang bersangkutan diminta melaporkan secara elektronik (**dengan link : sdma.menpan.go.id/monev**) terkait dengan aktivitas kegiatannya secara ringkas kepada Kementerian PANRB dan BKN minimal 3 (tiga) bulan sekali. Laporan tersebut menjadi dasar monitoring dan evaluasi bagi Kementerian PANRB.
4. Terhadap Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang sudah mengikuti seleksi dan berusia di atas 35 tahun diarahkan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
Sekretaris Kementerian PANRB,**



Dwi Wahyu Atmaji

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIC OF INDONESIA

Tembusan

1. Menteri PAN-RB.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Menteri Kesehatan.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Keuangan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. Gubernur yang bersangkutan.